



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu
Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896, Email : dpmpstsp.kabpringsewu@gmail.com
PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 503/00892/PAUD/D.14/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/2617/D.01/DP.4/2021 tanggal 25 Oktober 2021, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK NURUL HUDA SRIKATON, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- a. Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK NURUL HUDA SRIKATON**
- b. Alamat Lembaga : Jl. Pertanian Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu
- c. Pimpinan Lembaga : **ENY SUSANTI, S.Pd**
- d. Bentuk Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
- e. Pimpinan Pengelola : **ENY SUSANTI, S.Pd**
- f. Status Tanah : Milik lembaga

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Pringsewu
Pada Tanggal, 27 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,



IHSAN HENDRAWAN, S.H

Pembina IV/a

NIP. 19701211 200501 1 009

Tembusan :

- 1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln; Kenanga I No.134 Pringsewu 35373

SURAT IZIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 800/174/19/2009

- MENIMBANG** : a. Bahwa Mencerdaskan Kehidupan Bangsa bukan hanya menjadi Kewajiban Pemerintah tetapi menjadi Kewajiban dan Tanggung Jawab Bersama Antara Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah.
b. Bahwa Pihak Swasta / Keluarga dan Masyarakat merupakan Mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan Bangsa termasuk Tingkat Pendidikan Dasar.
- MENGINGAT** a. Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945
b. Undang - Undang No .20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. UU.No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor ; 125, Tambahan Lembaran Negara RI No.4437)
d. UU No 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu.
e. PP No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
f. Keputusan Mendikbud No.0125/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.118/U/2002 tanggal 22 Juli 2002 Garis Garis Program Pengajaran dan Penilaian.
h. SK Mendikbud RI No.0222b/b/1980 tentang Fungsi Sekolah Swasta.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Penelitian terhadap Syarat-Syarat / Kelengkapan Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberikan Surat Izin kepada YAYASAN FAJAR AMAL SEJAHTERA Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk Menyelenggarakan / Mendirikan **TAMAN KANAK-KANAK NURUL HUDA** Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu .
- Kedua** : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Surat Izin ini, belum melaksanakan Kegiatan Pendidikan, maka Surat Izin ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Pringsewu
Pada Tanggal : 31 Desember 2009

KEPALA DINAS

RIMIR MIRHADI, SH.

Pembina Utama Muda

NIP: 19620511 198103 1 002